



NOMOR : 20      TAHUN 2004      SERI : C

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 20    TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan memelihara kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, maka terhadap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan perlu dilakukan pengujian ;
- b. bahwa agar pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud huruf a di atas dalam pelaksanaannya mendapat jaminan Kepastian hukum, perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat : ..... 2**

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186 ) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 ) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410 ) ;
9. Peraturan Pemerintah .....3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4, Seri E).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ..... 4

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka ;
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Dinas atau Unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan;
9. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
12. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku wajib uji untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan ;
13. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil Bus;
17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang – barang khusus;
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
19. Kereta ..... 6

19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
20. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
21. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
22. Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan penguji akibat tidak lulus uji pada saat uji berkala;
23. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan bermotor;
24. Penilaian Teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya dinyatakan dalam satuan prosentase nilai teknis;
25. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
28. Penyidik ..... 7

- 28 Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- 29 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pengujian kendaraan bermotor pada dasarnya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan tujuan untuk :

- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan ;
- b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
- c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

**BAB III**  
**OBJEK DAN SUBYEK**  
**Pasal 3**

- (1) Obyek Pengujian Kendaraan Bermotor adalah :
  - a. Mobil Bus ;
  - b. Mobil Penumpang Umum ;
  - c. Mobil Barang ;
  - d. Kendaraan Khusus ;
  - e. Kereta Gandengan ;
  - f. Kereta Tempelan.

(2) Subyek ..... 8

- (2) Subyek Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap orang atau badan pemilik atau pemegang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dioperasikan di jalan.
- (3) Subyek Pengujian Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memeriksakan kendaraan bermotornya secara berkala kepada dinas.

**BAB IV  
PERSYARATAN  
Bagian Pertama  
Rancang Bangun  
Pasal 4**

Setiap kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

**Pasal 5**

- (1) Untuk mewujudkan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, kendaraan tersebut harus sesuai dengan rancang bangun, operasinya di jalan.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama masa operasinya di jalan harus :
  - a. Dilakukan pengujian berkala atau penilaian teknis ;
  - b. Ditunjang dengan sistem perawatan atau pemeliharaan ;
  - c. Dilakukan pengawasan.

**Pasal 6 ..... 9**

### **Pasal 6**

- (1) Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, bak muatan dan modifikasi serta alat-alatnya harus dilakukan atau diproduksi oleh bengkel atau pabrik yang memenuhi kualifikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rancang bangun dan rekayasa dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan pengendalian mutu oleh Dinas yang selanjutnya didaftarkan untuk uji berkala pada periode berikutnya.
- (3) Surat keterangan hasil pemeriksaan pengendalian mutu diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 7**

Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dibuat oleh produsen bengkel karoseri/modifikasi harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap bengkel karoseri, bengkel konstruksi, bak muatan yang produksinya akan digunakan di Daerah wajib melaporkan ke Dinas ;
- (2) Bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Bengkel terdaftar.

## **Bagian Kedua Pengujian Berkala Pasal 9**

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala ;
- (2) Kendaraan ..... 10

- (2) Kendaraan bermotor wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sepeda motor ;
- (3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan ;
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas ;
- (5) Fasilitas pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.

**Pasal 10**

Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala (penning), tanda samping dan nomor uji pada badan bagian belakang kendaraan.

**Pasal 11**

Bukti pengujian kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dinyatakan tidak berlaku atau dicabut karena :

- a. Habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali ;
- b. Terdapat perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda bukti lulus uji, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

**Pasal 12**

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali dan untuk kendaraan yang tidak dilengkapi register uji tipe, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

**Pasal 13**

- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, wajib didaftarkan kepada Dinas untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala ;
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Berkala dan Tanda Sampung atau tanda lain yang disamakan ;
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
  - a. Berat kosong kendaraan ;
  - b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal ;
  - c. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ;
  - d. Daya angkut orang atau barang ;
  - e. Kelas jalan terendah yang dilalui.

**Pasal 14**

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) ;
  - b. STNK/BPKB ;
  - c. Identitas Diri ;
  - d. Bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas.

**Pasal 15**

- (1) Pendaftaran untuk melaksanakan uji berkala selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir ;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Dinas.

**Pasal 16**

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan yang tidak lulus uji sekurang-kurangnya meliputi ;
  - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
  - b. Waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang;
  - c. Bengkel yang ditunjuk/berizin.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan dalam hal melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji ;

- (3) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (4) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan ;
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan ;
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang ;
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Bupati ..... 14

- (2) Bupati berkewajiban mengadakan pendidikan dan latihan guna pemenuhan kebutuhan tenaga penguji ;
- (3) Penempatan tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
  - a. Jumlah kendaraan wajib uji ;
  - b. Luas wilayah pelayanan pengujian ;
  - c. Fasilitas/sarana pengujian.

**Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus menggunakan fasilitas dan peralatan uji berkala ;
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap dan pada lokasi yang bersifat tidak tetap.

**Pasal 20**

- (1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap terdiri dari ;
  - a. Bangunan bahan kerja ;
  - b. Bangunan gedung untuk Generator Set, Kompresor dan Gudang ;
  - c. Jalan keluar masuk ;
  - d. Lapangan parkir ;
  - e. Bangunan gedung administrasi ;
  - f. Pagar ;
  - g. Fasilitas penunjang untuk umum ;
  - h. Fasilitas listrik ;
  - i. Lampu penerangan ;
  - j. Pompa air dan menara air.
- (2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai bangunan khusus.

**Pasal 21**

Fasilitas uji berkala kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tidak tetap berupa areal tanah yang permukaannya rata dengan luas sesuai kebutuhan.

**Pasal 22**

- (1) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian lengkap, atau peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling ;
- (2) Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar dimaksud pada ayat (1) dipasang dan digunakan pada tempat pengujian yang bersifat tetap ;
- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.

**Pasal 23**

- (1) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dilakukan dengan peralatan :
  - a. Alat uji suspensi roda (Pit Wheel Suspension Tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan ;
  - b. Alat uji rem dan berat kendaraan ;
  - c. Alat uji lampu utama ;
  - d. Alat uji speedo meter ;
  - e. Alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidro karbon (Hc), dan ketebalan asap gas buang ;
  - f. Alat uji kincup roda depan (Side slip tester) ;
  - g. Alat pengukur suara (Sound level meter).

(2) Peralatan ..... 16

- (2) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :
- a. Alat uji rem ;
  - b. Alat pengukur berat ;
  - c. Alat pengukur dimensi ;
  - d. Alat pengukur tekanan udara ;
  - e. Alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidro karbon (Hc), dan ketebalan asap gas buang.

**Bagian Ketiga**  
**PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI**  
**Paragraf 1**  
**Pemeriksaan Persyaratan Teknis**  
**Pasal 24**

- (1) Dinas dapat melayani pemeriksaan atau pengujian kendaraan bermotor selain yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan atau pengujian wajib membayar retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi jasa pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Alat uji suspensi roda (Pit Wheel Suspension Tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan ;
  - b. Alat uji rem dan berat kendaraan ;
  - c. Alat uji lampu utama ;
  - d. Alat uji speedo meter ;
  - e. Alat uji kincup roda depan (Side slip tester) ;
  - f. Alat pengukur suara (Sound level meter) ;

**Paragraf 2 ..... 17**

**Paragraf 2**  
**Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi**  
**Pasal 25**

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang untuk memenuhi ambang emisi gas buang kendaraan bermotor.

**Pasal 26**

- (1) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor dan bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai Bengkel Pelaksana.

**Pasal 27**

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor pribadi yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang dikenakan retribusi ;
- (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan dan Stiker yang dipasang pada kendaraan.

**Pasal 28**

Setiap kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3**  
**Bengkel Pemeriksa Emisi Gas Buang**  
**Pasal 29**

- (1) Bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan dan jalur keluar masuk kendaraan ;
  - b. Memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air service, diagnosa kendaraan, engine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar ;
  - c. Memiliki peralatan perlindungan keselamatan kerja ;
  - d. Memiliki mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan ;
  - e. Memiliki alat pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor jenis digital untuk analisis Co dan Hc mesin siklus otto/bahan bakar bensin dan untuk analisis opasitas asap mesin diesel/bahan bakar solar ;
  - f. Memiliki peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan.
  
- (2) Izin penetapan bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi berlaku selama lima tahun, dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat penetapan.

**Pasal 30**

Peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh Bengkel Pelaksana setelah mendapat izin dari Dinas.

**Pasal 31**

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi dilakukan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan pakar bidang lingkungan hidup atau institusi lain yang ditunjuk oleh Bupati.

**Pasal 32** ..... 19

### **Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan laik jalan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Keempat Penilaian Teknis Pasal 33**

- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilakukan penilaian teknis ;
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penguji ;
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

### **Pasal 34**

Tata cara penilaian teknis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kelima Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Pasal 35**

- (1) Untuk memelihara kondisi teknis kendaraan bermotor agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan ;
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin ;
- (3) Bengkel umum yang telah memiliki izin wajib melaporkan kepada Dinas ;

(4) Sebagai ..... 20

- (4) Sebagai bukti telah melapor diberikan Surat Keterangan Bengkel terdaftar dan atau tertunjuk.

**Bagian Keenam  
Pengawasan  
Pasal 36**

- (1) Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan ;
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di :
- a. Terminal ;
  - b. Ruas jalan.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penguji berhak :
- a. Mencabut tanda bukti lulus uji ;
  - b. Memerintahkan secara tertulis untuk dilakukan uji ulang.

**BAB V  
PEMERIKSAAN KENDARAAN DI JALAN  
Pasal 37**

- (1) Untuk menjamin keselamatan keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan ;
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**R E T R I B U S I**  
**Pasal 38**

Subyek pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, wajib membayar retribusi.

**BAB VII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 39**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB VIII**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 40**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

**BAB IX**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 41**

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi, dimaksudkan untuk menutup biaya operasional pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) 40 % dari jasa pemeriksaan/pengujian dapat digunakan untuk biaya operasional pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**BAB X**  
**TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 42**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- |    |  |     |            |
|----|--|-----|------------|
| a. | Pengujian Pertama :  |     |            |
|    | 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head                           | Rp. | 100.000,00 |
|    | 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan              | Rp. | 50.000,00  |
| b. | Pengujian Berkala untuk Angkutan Orang :                           |     |            |
|    | 1. Angkutan Pedesaan ( 9 seat )                                    | Rp. | 50.000,00  |
|    | 2. Angkutan Kota ( 10 seat )                                       | Rp. | 50.000,00  |
|    | 3. Bis Mini ( 11 – 15 seat )                                       | Rp. | 55.000,00  |
|    | 4. Bis Sedang ( 16 – 25 seat )                                     | Rp. | 55.000,00  |
|    | 5. Bis Besar   | Rp. | 60.000,00  |
| c. | Pengujian Berkala untuk Angkutan Barang :                          |     |            |
|    | 1. Pick Up ( JBB = 0 – 3.500 ) Kg                                  | Rp. | 50.000,00  |
|    | 2. Truck ( JBB = 3,550 – 10.000 ) Kg                               | Rp. | 55.000,00  |
|    | 3. Truck ( JBB = 10,050 – 15.000 ) Kg                              | Rp. | 60.000,00  |
|    | 4. Truck ( JBB diatas 15.050 ) Kg                                  | Rp. | 75.000,00  |
| d. | Denda keterlambatan untuk bulan pertama dan untuk bulan berikutnya | Rp. | 10.000,00  |
| e. | Surat Pengantar Numpang Uji  | Rp. | 10.000,00  |
| f. | Perubahan Status :   |     |            |
|    | 1. Perubahan Bentuk Kendaraan                                      | Rp. | 75.000,00  |
|    | 2. Perubahan Status Kepemilikan                                    | Rp. | 10.000,00  |
|    | 3. Perubahan Nomor Kendaraan                                       | Rp. | 5.000,00   |
|    | 4. Perubahan Karoseri  | Rp. | 75.000,00  |
|    | 5. Mutasi Kendaraan  | Rp. | 25.000,00  |
|    | g. Penilaian .....   |     | 23         |

- |   |     |            |
|---|-----|------------|
| g. Penilaian Teknis Kendaraan :                             |     |            |
| 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Mobil Penumpang                 | Rp. | 100.000,00 |
| 2. Sepeda Motor   | Rp. | 50.000,00  |
| h. Rekayasa atau Modifikasi Kendaraan :                     |     |            |
| 1. Mobil Barang, Mobil Bus                                  | Rp. | 200.000,00 |
| 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan Taksi | Rp. | 150.000,00 |
| 3. Kendaraan lainnya  | Rp. | 100.000,00 |
| i. Pemeriksaan Emisi Gas Buang :                            |     |            |
| 1. Karbon Monoksida ( Co ) dan Hidro Karbon ( Hc )          | Rp. | 2.500,00   |
| 2. Uji Ketebalan Asap                                       | Rp. | 2.500,00   |

#### **Pasal 43**

- (1) Tarif retribusi pengujian atau pemeriksaan teknis kendaraan pribadi :
- |                                |     |           |
|--------------------------------|-----|-----------|
| a. Mini Bus dan sejenisnya     | Rp. | 30.000,00 |
| b. Sedan, Jeep, dan sejenisnya | Rp. | 25.000,00 |
| c. Sepeda Motor                | Rp. | 15.000,00 |
- (2) Tarif pemeriksaan Emisi Gas Buang sebesar Rp. 5.000,00

### **BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 44**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Majalengka.

### **BAB XII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 45**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 46**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 47**

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh dinas terkait dan atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 48**

- (1) Pembayaran retribusi yang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 49**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Pasal 50**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XVIII**  
**KADALUWARSA**  
**Pasal 51**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KADALUWARSA**  
**Pasal 52**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 53**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak ..... 27

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 54**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan ..... 28

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 55**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 56**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 57** ..... 29

**Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada Tanggal 18 Juni 2004

---

**BUPATI MAJALENGKA**

Cap/Ttd

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
Pada Tanggal 25 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA**

Cap/Ttd

**H. M A C H A L I, S H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004  
NOMOR 20 SERI C**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

  
**JOJO HADIWIJAYA, SH**  
NIP. 480 099 313